

Evaluasi pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 pada meter pascabayar di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 43-48
DOI: 10.58784/rapi.90

Tribrata Putra Rianto
Corresponding author:
tribratarianto064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Hendrik Manossoh
Sam Ratulangi University
Indonesia

Claudia W. M. Korompis
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 12 January 2024
Revised 18 January 2024
Accepted 18 January 2024
Published 24 January 2024

ABSTRACT

Revenue is an indicator for profit formation, therefore revenue is measured fairly in accordance with the revenue recognition principle to be applied to measure the actual income received by the company. If an income is recognized that is not the same as it should be, then this means that the income could be wrong (too big or too small). This can result in the information presented in the income statement being inaccurate. This research aims to determine revenue recognition at PT. PLN (Persero) ULP South Manado. Income from the sale of electrical energy through postpaid meters is one source of income for PT. PLN (Persero) ULP South Manado. The method used in this research is a qualitative descriptive method which aims to describe the data that has been collected as it is obtained from the results of interviews and data collected from the company. The research results show that revenue recognition at PT. PLN (Persero) ULP South Manado is in consistent with PSAK 72.

Keywords: recognition; revenue; PSAK 72; electricity
JEL Classification: H83 & M41

©2023 Tribrata Putra Rianto, Hendrik Manossoh, Claudia W. M. Korompis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Bisnis di bidang energi khususnya kelistrikan berkembang cukup pesat saat ini seiring perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin maju. Perkembangan bisnis di Indonesia ditandai oleh kompleksitas pekerjaan serta keberagaman produk yang dihasilkan perusahaan. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan memberikan manfaat bagi pengguna khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Pertumbuhan penduduk per tahun cenderung berbanding lurus dengan

sumber daya atau energi listrik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, salah satu bentuk organisasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal sumber energi listrik ini adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor teknologi khususnya di bidang energi listrik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari kegiatan usahanya.

Meningkatnya laba mengindikasikan meningkatnya salah satu unsur penting yaitu pendapatan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.72 adalah standar akuntansi yang mengatur

tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan menjadi standar tunggal yang mengatur pengakuan pendapatan untuk seluruh jenis perusahaan. Pendapatan termasuk salah satu tujuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui produk yang diolah dan dijual ke pelanggan atau masyarakat. Pendapatan dapat diakui jika entitas telah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Entitas mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa seiring berjalannya waktu sehingga memenuhi kewajibannya dan mengakui pendapatan. Pada konteks ini, entitas mempunyai hak yang berkekuatan hukum untuk pembayaran atas hasil dan jasa yang telah dipakai. Hak atas pembayaran ini harus sesuai dengan perjanjian perusahaan dan pihak konsumen. Akan tetapi, selama seluruh jangka waktu kontrak, perusahaan juga berhak atas jumlah yang setidaknya memberikan kompensasi kepada perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan hingga selesai (Londa et al., 2020). Studi dari Balqis dan Khaddafi (2022) di PT. PLN (Persero) Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan atas transaksi terhadap biaya penyambungan sudah sesuai dengan PSAK 72. Temuan dari Pratiwi dan Putri (2021) pada PT. Nexused Cahaya Lestari menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan yang masih belum sesuai dengan PSAK No. 72 karena menggunakan metode kontrak selesai untuk proyek jangka panjang.

PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Manado Selatan adalah salah satu perusahaan yang menyediakan listrik kepada konsumen dimana entitas milik Negara ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendistribusikan listrik kepada masyarakat. Namun pendapatan tidak selamanya sesuai dengan target karena kurang tepatnya administrasi atau halangan seperti prosedur kontrak dengan pelanggan yang masih tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Penghasilan

yang dimiliki PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang disebabkan hasil dari penjualan energi listrik. Salah satu jenis produk yang dikelola untuk mendapatkan pendapatan yang cukup adalah meter pascabayar. Penjualan meter pascabayar di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan memiliki beberapa prosedur utama dan salah satunya yaitu kontrak dengan pelanggan. Pada tahap ini, pelanggan akan menandatangani sebuah dokumen serta menyetujui syarat-syarat yang diterapkan pada PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan. Hal ini perlu dilakukan oleh pihak PLN guna mengendalikan dan mengawasi penggunaan meter pascabayar terkait pendapatan yang akan diterima.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Warren et al. (2018:9), akuntansi didefinisikan sebagai suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi, atau kejadian-kejadian yang bersifat keuangan, dalam nilai mata uang, serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Husain (2022:9) mendefinisikan akuntansi keuangan sebagai proses untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan bagi pihak internal dan pihak eksternal, yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Dinda (2021:14), pendapatan umumnya timbul dari penjualan barang atau pemberian jasa kepada orang lain dalam suatu periode akuntansi tertentu. Dinda (2021:14) juga menjelaskan bahwa pendapatan dapat timbul dari penjualan, proses produksi, penyediaan jasa, termasuk proses pengangkutan dan penyimpanan (*earning process*).

Kusnadi (2000:19) menjelaskan bahwa kejadian saat penjualan menjadi dasar untuk mengakui pendapatan karena proses pembentukan sudah selesai dan proses implementasi telah terjadi. Proses

pengakuan pendapatan terdiri dari operasional dan non operasional yang memiliki perbedaan tersendiri. Menurut Kieso et al. (2016:101), pendapatan adalah arus kas atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya atas operasi utama dan berkesinambungan selama satu periode. PSAK No. 72 dalam paragraf 1 menyatakan untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Terdapat 5 (lima) tahapan pengakuan pendapatan pada PSAK No.72, yaitu: (1) mengidentifikasi kontrak; (2) mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan; (3) menentukan harga transaksi; (4) mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan; dan (5) mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Menurut Arif et al. (2022:42), beberapa kontrak dengan klien memiliki validitas yang tidak terbatas dan dapat dihentikan atau diubah kapan saja oleh pihak manapun. Hal ini mengimplikasikan bahwa kontrak lain dapat secara otomatis diperpanjang secara berkala sebagaimana diatur dalam kontrak.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai konsep dari Mardawarni (2020:40) yang lebih menekankan pada sebuah pengamatan fenomena dan substansi dari fenomena tersebut. Menurut Sugiyono (2018:15), pendekatan kualitatif menitikberatkan pada filsafat yang dipakai dalam meneliti suatu keadaan ilmiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pengakuan pendapatan pada PT. PLN (persero) ULP Manado Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai pengakuan

pendapatan sesuai standard dalam PSAK No. 72 bagi PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) wawancara antara peneliti dan subjek sesuai dengan saran Fadhallah (2020:2) dimana tanya jawab terjadi secara sistematis dengan narasumber mengenai pelaksanaan pengakuan pendapatan di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan; dan (2) dokumentasi merupakan tinjauan pada dokumen yang relevan dari perusahaan, seperti laporan pendapatan, cara pengakuan pendapatan serta mempelajari referensi terkait dari Sidiq dan Choiri (2019:15). Konsisten dengan Helaluddin dan Hengki (2019), proses analisis data dilakukan sesuai dengan informasi yang diterima dari objek. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan cara menjabarkan serta menggambarkan situasi objek yang sebenarnya untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang permasalahan yang dihadapi kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan meter pascabayar dari PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

Tahap pengakuan pendapatan pada PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan disajikan sebagai berikut.

1. *Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan.* Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan meter pascabayar dimana pelanggan yang akan melakukan kontrak wajib menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sesuai ketentuan PLN khususnya dalam menjalankan semua kewajiban dari pelanggan. SPJBTL adalah surat perjanjian antara pelanggan dengan

perusahaan sehingga kedua pihak memiliki landasan hukum yang pasti.

2. *Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan.* Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan dalam mengalihkan barang serta jasa yang dijanjikan ke pelanggan sesuai SPJBTL untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan di PLN. Pelanggan memperoleh Alat Pembatas dan Pengukur (APP) meter untuk menyalurkan energi listrik (bersifat pinjaman) sehingga PLN tetap memiliki hak penuh atas barang dan jasa sesuai SPJBTL.
3. *Menentukan harga transaksi PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan.* Menentukan harga jual energi listrik diatur oleh PLN mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 28 tahun 2016. Meter pascabayar memiliki perbedaan tarif dari setiap golongan yang ada harga transaksi untuk penjualan jasa energi listrik berasal dari besarnya jumlah kWh yang dipakai pelanggan.
4. *Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan.* Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan membayar kewajiban mereka sesuai tarif dan penggunaan listrik yang dipakai. Pada meter pascabayar pelanggan akan membayar tagihan listrik kepada PLN setiap bulannya sesuai dengan pemakaian jumlah kWh. Hal ini memberikan timbal balik antara PLN dan pelanggan dimana PLN akan mendapatkan imbalan atas jasa yang mereka berikan sedangkan pelanggan akan menikmati jasa yang diberikan oleh PLN.
5. *Mengakui pendapatan ketika PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.* Pada meter pascabayar, PLN akan menyalurkan energi listrik kepada pelanggan dan pelanggan akan

melakukan pembayaran saat informasi pembayaran tagihan listrik. PT. PLN akan mengakui pendapatan pada saat pelanggan telah melunasi tagihan listrik. Apabila ditemukan adanya tunggakan selama 60 hari maka PLN melakukan pemutusan sementara hingga pembongkaran meter.

Pembahasan

1. *Evaluasi atas identifikasi kontrak dengan pelanggan.* PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan bersama pelanggan berupaya menjaga komitmen sesuai isi SPJBTL. Kondisi ini sesuai dengan 5 (lima) tahap di PSAK No. 72 tentang identifikasi kontrak dengan pelanggan khususnya paragraf 09 yang tertulis bahwa para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya dan berkomitmen untuk melakukan kewajiban antara pelanggan dan entitas.
2. *Evaluasi atas identifikasi kewajiban pelaksanaan.* PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan mengevaluasi pelayanan sesuai kontrak pelanggan sehingga pengakuan telah memenuhi kriteria dalam PSAK No. 72 paragraf 22 tentang entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan seperti suatu barang atau jasa.
3. *Evaluasi atas penentuan harga transaksi.* PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan menentukan harga transaksi berdasarkan tarif dan golongan pemakaian energi listrik yang mengacu pada peraturan pemerintah. Harga dari suatu transaksi penjualan jasa energi listrik berasal dari berapa besar jumlah kWh meter pascabayar yang dipakai oleh pelanggan serta jumlah imbalan menjadi hak PT. PLN (Persero) ULP

Manado Selatan. Tahap ini telah sesuai dengan PSAK No. 72 pada paragraf 47 yang menyebutkan bahwa harga transaksi yaitu jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak perusahaan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

4. *Evaluasi atas alokasi harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan.* Pembayaran dari pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan adalah hasil dari jasa yang telah digunakan sesuai tarif yang ditetapkan. Alokasi penjualan listrik meter pascabayar didasarkan pada seberapa besar jumlah KWh sesuai kebijakan perusahaan. Tahap ini sesuai dengan PSAK No. 72 paragraf 73 yang menyatakan bahwa alokasi harga transaksi yaitu entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (barang dan jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak perusahaan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang dan jasa yang dijanjikan untuk pelanggan.
5. *Evaluasi atas pengakuan pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.* PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan mengakui pendapatan sesuai tarif KWh kecuali jika terdapat pelanggan yang tidak menepati kewajiban sesuai kontrak. Tahap ini cenderung kurang konsisten dengan PSAK No. 72 paragraf 31 yang merincikan entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

5. Kesimpulan

1. Pengakuan pendapatan pada tahap identifikasi kontrak dengan pelanggan sudah sesuai dengan PSAK No. 72 melalui SPJBTL tentang meter pascabayar.

2. Pengakuan pendapatan pada tahap mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan sudah sesuai PSAK No. 72 dimana PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan menjanjikan barang dan jasa berupa APP meter pascabayar serta energi listrik.
3. Pengakuan pendapatan pada tahap menentukan harga transaksi sudah sesuai dengan PSAK No. 72 dimana PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan menentukan harga transaksi penjualan jasa energi listrik pascabayar berasal dari besarnya jumlah KWh yang digunakan oleh pelanggan.
4. Pengakuan pendapatan pada tahap alokasi harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan sudah sesuai dengan PSAK No. 72 dimana PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan mengalokasikan harga transaksi sesuai dengan tarif KWh yang digunakan pelanggan pascabayar.
5. Pengakuan pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan cenderung kurang konsisten dengan PSAK No. 72 dimana PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan menentukan saat pelanggan membayar tagihan listrik sesuai penggunaan kecuali jika terjadi tunggakan atas tagihan listrik.

Daftar pustaka

- Arif, M. F., Anwar, & Wijayanti, N. A. (2022). *Akuntansi Keuangan Menengah 1: Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Balqis, Z., & Khaddafi, M. (2022). Analisis penerapan PSAK 72 terkait pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan pada PT PLN (Persero) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 194-203.
<https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/261>

- Dinda, S. (2021). Analisis penerapan pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan PSAK No. 72 pada PT. Baruga Asrinusa Development. Dspace Repository. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1187>
- Fadhallah. (2020). Buku Wawancara. Jakarta: UNJ Press.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Husain, F. (2022). Buku Ajar Akuntansi Biaya. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing
- Ikatan Akuntan Indonesia (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72. Jakarta.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2016). Akuntansi Intermediate, Edisi 12 Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kusnadi, H. (2000). Akuntansi Keuangan Menengah: Prinsip, prosedur dan metode. Malang: Universitas Brawijaya.
- Londa, A. P., Manossoh, H., & Mintalangi, S. S. E. (2020). Analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4), 1154-1161. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31519>
- Mardawarni. (2020). Praktis penelitian kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif. Yogyakarta: Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.
- Pratiwi, Y., & Putri, R. F. (2021). Analisis akuntansi pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT. Nexusled Cahaya Lestari. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(1), 61-70. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/16>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., Jusuf, A. A. (2018). Accounting Indonesia Adaptation. Jakarta: Salemba Empat.